**DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI PENGGUNAAN LinkAja SEBAGAI PEMBAYARAN PEMBELIAN TIKET KERETA API LOKAL PADA APLIKASI KAI *Access***

**ABSTRACT**

*Technological developments make it easier for humans to find information and get various electronic services. One example of technological development is financial technology. Products from financial technology that are currently developing are electronic wallets (e-wallets). An electronic wallet is an application for storing electronic money and used as an electronic payment. In general, electronic wallets (e-wallets) are server-based applications and the usage process requires a connection with the publisher first. In an electronic wallet there is software that is used to store user's personal information as well as a security code to protect the user's account. An electronic wallet is an application that is used to store electronic money and can be used to make digital payments. In Indonesia, along with the times, there are various kinds of electronic wallet applications, one of which is LinkAja. LinkAja can be used to make payments for purchasing local train tickets on the KAI Access application. In the KAI Access application, there are two types of train tickets, namely intercity train tickets and local train tickets. The use of LinkAja as a payment method in purchasing local train tickets on the KAI Access application causes problems. Local train tickets only provide a payment method using LinkAja, while intercity train tickets provide several payment method options. This of course raises an allegation of monopolistic practice. KPPU as an independent institution established to oversee business competition in Indonesia, through its press release No. 28/KPPU-PR/V/2020 has warned to promote fair business competition. The research method used is doctrinal, which focuses on the study of the application of norms or rules related to the problems in this research. The results of the study concluded that the legal basis for using LinkAja as a payment method in purchasing local train tickets on the KAI Access application is referring to Bank Indonesia Regulation Number 18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing, which states that electronic wallets are used to make payments. payment*

*transactions. LinkAja's action on the control of local train ticket payment services on the KAI Access application can be said to be a monopoly act because it has violated the elements contained in Article 17 of Law No. 5 of 1999.*

**KEYWORDS:** Monopoly Practice, LinkAja, KAI Access Application.

Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE:**Agustin, Isna Yulia, *"Dugaan Praktik Monopoli Penggunaan LinkAja Sebagai Pembayaran Pembelian Tiket Kereta Api Lokal pada Aplikasi KAI Access"* (2023) 3:1 Journal of Private and Economic Law 42- 72. DOI: https://doi.org/10.19184/jpel.v3i1.25762

Submitted: 26/07/2021 Reviewed: 22/05/2023 Revised: 25/05/2023 Accepted: 30/05/2023

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi memudahkan manusia dalam mencari infomasi dan mendapatkan berbagai layanan elektronik. Salah satu contoh perkembangan teknologi adalah *financial technology*. Produk dari *financial technology* yang sedang berkembang yaitu dompet elektronik (*e-wallet)*. Dompet elektronik merupakan aplikasi untuk menyimpan uang elektronik dan digunakan sebagai pembayaran elektronik. Pada umumnya dompet elektronik (*e-wallet*) berupa aplikasi yang berbasis *server* dan dalam proses pemakaiannya memerlukan sebuah koneksi terlebih dulu dengan penerbitnya.[[1]](#footnote-1) Dalam dompet elektronik terdapat perangkat lunak yang digunakan untuk penyimpanan informasi pribadi pengguna serta kode keamanan untuk melindungi akun penggunanya. Pelaku usaha dibidang dompet elektronik adalah LinkAja yang dikeluarkan oleh PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya).

PT. Kereta Api Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi juga menciptakan sebuah aplikasi yang bernama KAI *Access*. Pembelianutikethkereta api yang dulunya harus datang ke stasiun terdekat sekarang dapat dilakukan menggunakan aplikasi KAI *Access.* Dalamuaplikasi KAI *Access* dibedakan menjadi 2 (dua) jenis kereta yaitu kereta apihantarukota dan kereta apiulokal. Pembelianutiket keretahapi pada aplikasi KAI *Access* menggunakan metode pembayaran secara *online,* salah satunya menggunakan dompet elektronik. Pada pembayaran tiket kereta api antar kota menggunakan beberapa metode pembayaran yang disediakan oleh aplikasi KAI *Access,* namun untuk pembayaran tiket kereta api lokal menyediakan metode pembayaran menggunakan dompet elektronik LinkAja.

Munculnya berbagai jenis dompet elektronik yang ada di Indonesia mengakibatkan pelaku usaha dalam bidang dompet elektronik terus berusaha meningkatkan inovasinya dalam bersaing dengan pelaku usaha lain. Setiap pelaku usaha memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan usahanya. Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *conditiousine qua non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat dan dapat juga tidak sehat.[[2]](#footnote-2) Di Indonesia telah dibentuk Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999), yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Undang - undang ini diperlukan untuk menjamin kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan, dan juga sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat dan tidak wajar.[[3]](#footnote-3)

Praktik monopoli disebutkan pada pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Pengunaan LinkAja sebagai metode pembayaran dalam pembelian tiketukeretahapi lokal pada aplikasi KAI *Access* menimbulkan suatu dugaan praktik monopoli, dikarenakan adanya penguasaan jasa pembayaran pada tiketukeretahapi lokal oleh LinkAja. Hal ini tentunya melanggar ketentuan pada pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. BUMN telah diberikan hak monopoli yang diatur dalam Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Penggunaan metode pembayaran kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access* yang hanya menggunakan dompet elektronik LinkAja selalu dikaitkan dengan adanya sinergitas yang dilakukan oleh BUMN. Anggota KPPU Kodrat Wibowo mengatakan bahwa upaya mengedepankan persaingan usaha yang sehat bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha yang bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat bekerja sama dengan PT KAI.[[4]](#footnote-4)

Penelitian ini memuat dua pokok permasalahan. Pertama, apakah ada dasar hukum penggunaan LinkAja sebagai metode pembayaran dalam pembelian tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI Access. Kedua, apakah penggunaan LinkAja sebagai metode pembayaran dalam pembelian tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access* termasuk perbuatan monopoli. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami regulasi yang mengatur mengenai penggunaan LinkAja sebagai metode pembayaran dalam pembelian tiket keret api lokal pada aplikasi KAI *Access* serta mengetahui dan memahami penggunaan LinkAja sebagai metode pembayaran dalam pembelianotiketukeretahapi lokal pada aplikasi KAI *Access* termasuk perbuatan monopoli.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal atau normatif dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang - undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.[[5]](#footnote-5). Pendekatan yang digunakan adalah pendakatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan metode analisa bahan hukum deduktif.

1. **DASAR HUKUM PENGGUNAAN LINKAJA SEBAGAI METODE PEMBAYARAN DALAM PEMBELIAN TIKET KERETA API LOKAL PADA APLIKASI KAI ACCESS**

Pembayaran digital sebagai pendukung program *Less Cash Society* (LCS), yakni pengurangan terhadap penggunaan uang tunai dalam melakukan transaksi.[[6]](#footnote-6) Pada saat ini hampir semua orang melakukan transaksi dengan pembayaran secara digital, salah satunya pembelian tiket kereta api. PT. Kereta Api Indonesia menciptakan aplikasi KAI *Access* yang digunakan untuk membeli tiket kereta api secara *online* atau disebut *e-ticketing. E-ticketing* adalah suatu cara mendokumentasikan penjualan dari aktifitas perjalanan yang diproses tanpa mengeluarkan dokumen secara fisik.[[7]](#footnote-7)

*E-ticketing* awalnya hanya dapat digunakan untuk pembelian tiket kereta api antar kota saja, dikarenakan kereta api ini melakukan perjalanan dengan jarak jauh. Namun, pada saat ini tiket kereta api lokal dapat dibeli pada aplikasi KAI *Access*. Artinya, tiket kereta api lokal juga menggunakan sistem *e-ticketing*. Sistem *e-ticketing* yang diterapkan pada aplikasi KAI *Access,* tentunya menggunakan pembayaran secara digital. Layanan untuk melakukan pembayaran digital yang merupakan produk dari *financial technology (Fintech)* yaitu *e-wallet* atau disebut dompet elektronik. Komponen dompet elektronik terdiri dari perangkat lunak dan informasi yang dapat dikelola secara mudah oleh penggunanya.[[8]](#footnote-8)

Dompet elektronik yang penggunanya tergolong banyak adalah LinkAja. LinkAja dulunya merupakan aplikasi T-Cash yang kemudian sejak tanggal 22 Februari 2019 berubah nama menjadi LinkAja. LinkAja adalah produk keuangan elektronik yang merupakan sinergi antara himpunan bank milik negara (himbara), telkomsel dan pertamina.[[9]](#footnote-9) Peluncuran resmi LinkAja oleh PT. Fintek Karya Nusantara yaitu pada tanggal 30 Juni 2019, sejak tanggal tersebut LinkAja turut meramaikan pasar pembayaran digital di Indonesia.[[10]](#footnote-10)

Melakukan transaksi elektronik tentunya harus dilindungi dan dijamin kepastian hukumnya. Di Indonesia sendiri telah ada *regulasi* yang mengatur mengenai transasksi elektronik yaitu Undang - undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE menyebutkan definisi mengenai informasi elektronik yaitu: “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 1 angka 1 tersebut dapat diketahui bahwa informasi elektronik berupa data elektronik yang berbentuk dan memiliki arti, tidak hanya dalam bentuk tulisan, melainkan gambar, foto, simbol dan lain sebagainya. Sedangkan suatu transaksi elektronik adalah transaksi dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa transaksi menggunakan dompet elektronik disebut juga sebagai transaksi elektronik, dikarenakan transaksi tersebut menggunakan media elektronik berupa ponsel dengan menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan sebuah informasi data elektronik. UU ITE merupakan landasan *lex generalis* yang mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik, termasuk bertransaksi menggunakan LinkAja.

Dompet elektronik pada dasarnya adalah dompet dalam bentuk elektronik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang elektronik yang digunakan untuk pembayaran digital.[[11]](#footnote-11) Sama halnya dengan dompet elektronik LinkAja, didalam LinkAja juga terdapat uang elektronik atau yang biasanya disebut saldo. Uang elektronik pada hakikatnya sama dengan uang tunai namun tanpa ada fisik, nilainya berasal dari nilai uang yang disetorkan oleh pengguna dan disimpan dalam suatu media elektronik berupa *server* atau kartu *chip*.[[12]](#footnote-12)

Sebagai bentuk dukungan penggunaan uang elektronik di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan payung hukum yang mengatur mengenai uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia mengenai uang elektronik dikeluarkan pertama kali tahun 2009 yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik. Peraturan tersebut mengalami beberapa kali perubahan. Kemudian pada tahun 2018 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan barunya mengenai uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.[[13]](#footnote-13) Penjelasan uang elektronik ada dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

1. diterbitkan atasadasar nilaihuang yang disetoraterlebih dahuluhkepada penerbit;
2. nilai uang disimpan secara elektronikadalam suatunmedia serveruatau chip; dan
3. nilai uang elektronik yangodikelola oleh penerbitubukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksudedalam Undang - undang yang mengatur mengenai perbankan.”

Peraturan mengenai dompet elektronik terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Regulasi ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertujuan untuk mengatur segala transaksi pembayaran secara elektronik. Pengertian dompet elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menyebutkan: “Dompet Elektronik (*Electronic Wallet*) adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran”. Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menyebutkan bahwa pihak yang dapat mengajukan izin untuk menyelenggarakan dompet elektronik yaitu bank dan lembaga bukan bank yang berbentuk perseroan terbatas.

Uraian dari pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dapat diketahui bahwa dompet elektronik merupakan layanan jasa pembayaran dengan menggunakan uang elektronik untuk melakukan pembayaran digital, selain itu dapat juga digunakan sebagai alat penyimpanan uang elektronik. Berarti dalam hal ini peraturan tersebut telah mencakup penggunaan LinkAja sebagai pembayaran untuk pembelian tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access*.

1. **PERBUATAN MONOPOLI ATAS PENGGUNAAN LINKAJA SEBAGAI METODE PEMBAYARAN DALAM PEMBELIAN TIKET KERETA API LOKAL PADA APLIKASI KAI ACCESS**

Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebebasan untuk membeli atau menjual barang atau jasa tertentu dengan siapa, berapa jumlahnya serta bagaimana proses produksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, perilaku dan struktur pasar tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan yang mengakibatkan pelaku usaha lain mengalami kerugian.[[14]](#footnote-14) Persaingan usaha tidak selalu membawa pengaruh negatif, ada juga yang membawa pengaruh positif atau dapat dikatakan sebagai persaingan usaha yang sehat.

Persaingan usaha yang sehat menciptakan kondisi pasar yang sehat, dimana dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas, inovasi, dan produktivitas pada produk yang dihasilkannya. Dalam ilmu ekonomi, persaingan usaha yang sehat atau sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal.[[15]](#footnote-15) Sedangkan persaingan usaha yang tidak sehat membawa pengaruh negatif bagi pelaku usaha. Bagi sebagian pelaku usaha beranggapan bahwa persaingan sebagai hal yang negatif, kurang menguntungkan, sebab dalam persainganuterdapat unsur yang harus direbut danadipertahankan seperti konsumen, harga, pangsahpasar, dan sebagainya.[[16]](#footnote-16)

Hukum sangat dibutuhkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dalam segala aspek, apalagi dalam hal pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan terwujudnya efisiensi ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan sosial.[[17]](#footnote-17) Peranan hukum dalam persaingan usaha yaitu untuk mewujudkan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil (*fair competition)*, sekaligus mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*).[[18]](#footnote-18)

Sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 merupakan dasar hukum yang utama dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia. Hukum persaingan usaha yang merupakan kajian ekonomi tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Dimana dalam pasal tersebut berkaitan dengan dasar hukum yang mengatur tentang sistem demokrasi ekonomi Indonesia dan hak monopoli oleh negara.[[19]](#footnote-19) Perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi, untuk mewujudkannya pemerintah telah membuat regulasi yang berguna untuk menciptakan iklim dunia usaha yang sehat dan kondusif yaitu dibentuknya Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Pada dasarnya subtansi dari UU No. 5 Tahun 1999 berisi tentang larangan terhadap perjanjian, kegiatan dan posisi dominan yang bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat.[[20]](#footnote-20)

Persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang wajar terjadi, salah satu faktor terjadinya persaingan adalah banyaknya pelaku usaha dalam bidang yang sama. Pada saat ini sedang maraknya penggunaan dompet elektronik di Indonesia. Banyaknya pengguna dompet elektronik mengakibatkan semakin banyaknya pelaku usaha yang menyediaakan layanan jasa dompet elektronik. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 39 pelaku usaha per 24 Oktober 2019 yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan layanan dompet elektronik di Indonesia.[[21]](#footnote-21)

LinkAja bukanlah pesaing baru dalam dunia *fintech*. LinkAja dulunya merupakan aplikasi T-Cash milik Telkomsel. T-Cash diterbitkan pada tahun 2007 yang digunakan sebagai alat pembayaran melalui aplikasi. Kemudian pada tahun 2019 dengan gabungan dari beberapa perusahaan BUMN, T-Cash berubah nama menjadi LinkAja.[[22]](#footnote-22) LinkAja dikelola oleh PT. Fintek Karya Nusantara yang didirikan oleh Telkomsel sebagai pemegan saham terbesar yakni 25% bersama anggota BUMN lain yaitu Bank Mandiri dengan saham sebanyak 20%, BNI 20%, BRI 20%, BTN 7%, Pertamina 7%, Asuransi Jiwasraya 1% dan Danareksa.[[23]](#footnote-23)

Jumlah penumpang transportasi kereta api dari tahun ke tahun semakin meningkat, begitu pula dengan jumlah penumpang kereta api lokal. Berdasarkan data laporan tahunan KAI 2019, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 423.846.257 penumpang kereta api, sedangkan tahun 2019 sebanyak 429.259.565 penumpang. Untuk penumpang kereta api lokal pada tahun 2018 berjumlah 378.055.530, pada tahun 2019 bertambah sebanyak 380.072.192 penumpang.[[24]](#footnote-24) Dari data tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa kereta api khususnya kereta api lokal.

Pada tanggal 1 September 2019 PT. KAI mengeluarkan kebijakan baru yaitu untuk resevasi tiket kereta api lokal hanya dapat dilakukan melalui aplikasi KAI *Access*. Sedangkan distasiun hanya melayani penjualan tiket *go show* yaitu mulai 3 jam sebelum keberangkatan kereta.[[25]](#footnote-25) Dalam hal ini berarti semakin banyak penumpang yang membeli tiket kereta api lokal dengan menggunakan aplikasi KAI *Access* dan semakin banyak pula yang menggunakan LinkAja sebagai pembayaran dalam pembelian tiket kereta api lokal. Penggunaan LinkAja sebagai satu-satunya cara untuk pembayaran tiket kereta api lokal menjadi sorotan publik. Direktur utama PT. KAI mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh KAI dengan LinkAja ini merupakan suatu bentuk sinergi BUMN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.[[26]](#footnote-26)

Sinergi BUMN yang dimaksud adalah sinergi antara sesama perusahaan BUMN dan/ atau dengan anak perusahaan BUMN dalam pengadaan barang dan jasa. Kententuan mengenai sinergi BUMN dalam pengadaan barang dan jasa tersebut terdapat pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara atau selanjunya disebut Permen BUMN No. 15 Tahun 2012. Latar belakang diterbitkannya Permen BUMN No. 15 Tahun 2012 yaitu untuk mendukung dilakukannya sinergi BUMN, sinergi anak perusahaan dan sinergi BUMN dengan anak perusahaan.[[27]](#footnote-27)

Pasal 2 ayat 4 Permen BUMN No. 15 Tahun 2012 menyebutkan bahwa: “Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN, dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian”. Pada Pasal 9 ayat 1 Permen BUMN No. 15 Tahu 2012 menyebutkan: “Pengadaan Barang dan Jasa melalui penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih Penyedia Barang dan Jasa”. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa didalam lingkungan BUMN mengutamakan sesama BUMN, anak perusahaan BUMN dan pihak terafiliasi BUMN untuk menjadi rekan bisnis dalam pengadaan barang atau jasa yang dapat dilakukan dengan penunjukan secara langsung.[[28]](#footnote-28)

Sinergi yang dilakukan BUMN bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, namun apabila melihat dari pasal 2 ayat 4 dan pasal 9 ayat 1 Permen BUMN No. 15 Tahun 2012 terdapat klausul yang bertentangan dengan hukum persaingan di Indonesia. Sinergi BUMN dapat menimbulkan hambatan masuk (*entry barrier)* karena BUMN harus mengutamakan sesama BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, sedangkan penunjukan secara langsung yang dilakukan oleh BUMN dapat menimbulkan tindakan diskriminasi, yang dalam hal ini BUMN merupakan entitas bisnis.[[29]](#footnote-29) Setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang sama atau dapat disamakan, mendapat perlakuan yang sama berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia antara lain jaminan keadilan, kesempatan yang sama, dan non diskriminasi.[[30]](#footnote-30) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) melalui siaran pers KPPU Nomor 28/KPPU-PR/V/2020 mengatakan bahwa: “adanya sinergitas yang dilakukan oleh KAI dengan LinkAja memang penting, namun dalam aspek bisnis pelaku usaha non BUMN harus diberikan kesempatan yang sama untuk ikut serta melayani publik dalam penyediaan barang atau jasa pada KAI”. Sinergi BUMN diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum persaingan usaha dan sesuai dengan kaidah serta norma yang ada pada UU No. 5 Tahun 1999.

UU No. 5 Tahun 1999 didalamnya memuat bentuk persaingan usaha tidak sehat yaitu dibagi menjadi:[[31]](#footnote-31)

1. Perjanjian yang dilarang, yaitu disebutkanupada pasal 1 yang menjelaskanubahwa perjanjian merupakanaperbuatan satu atau lebih pelakuhusaha yang mengikatkan dirinya dengan pelaku usaha lain secara lisanimaupun tertulis;
2. Kegiatanuusaha yang dilarang, yaituhaktivitas pelakumusaha dalam menjalankannusahanya;
3. Posisindominan, yaitu suatuokeadaan pelaku usahahtidak mempunyai pesaingayang berartindipasar yangubersangkutan.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. KAI dengan PT. Finarya terkait penggunaan LinkAja sebagai metode pembayaran tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access* merupakan perjanjian yang dilandasi adanya semangat sinergi antar BUMN. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat beberapa perjanjian yang dilarang, salah satunya adalah perjanjian tertutup yang disebutkan pada Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian tertutup merupakan perjanjian yang diciptakan pelaku usaha dengan tujuan agar menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain, baik pengendalian harga maupun non harga.[[32]](#footnote-32)

Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”. PT. KAI selaku penjual yang menjual tiket kereta api lokal melalui aplikasi KAI *Access* secara tidak langsung mewajibkan pembelinya untuk menggunakan jasa pembayaran menggunakan LinkAja. Dikarenakan LinkAja merupakan satu-satunya metode pembayaran yang digunakan untuk pembelian tiket kereta api lokal. Artinya, setiap pembeli yang melakukan pembelian tiket kereta api lokal melalui KAI *Access* harus menggunakan LinkAja untuk pembayaran tiket kereta api lokal. Hal tersebut dapat merugikan pembeli tiket kereta api lokal karena tidak semua pembeli tiket kereta api lokal menggunakan dompet elektronik LinkAja.

Tindakan diskriminasi juga disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 19 huruf d yang melarang pelaku usaha untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha lain karena akan menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam siaran pers KPPUENomor 28/KPPU-PR/V/2020, KPPU menilai bahwa pembayaran tiket kereta api lokal yang hanya menggunakan LinkAja merupakan bentuk perlakuan usaha diskriminasi terhadap penyedia layanan dompet elektronik lainnya. Tindakan diskriminasi dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli.

UU No. 5 Tahun 1999 melarang monopoli yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[[33]](#footnote-33)

1. Melakukan penguasaan atas produksi suatu produk atau;
2. Melakukan penguasaan atas pemasaran produk;
3. Penguasaan tersebut menimbulkan terjadinya praktik monopoli;
4. Penguasaan tersebut dapat menimbulkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Pada dasarnya tidak semua kegiatan penguasaan barang atau jasa dapat dikatakan sebagai perbuatan monopoli. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui bahwa suatu penguasaan barang atau jasa menyebabkan monopoli yaitu dengan presumsi monopoli. Maksudnya bahwa ada asumsi yang dianggap telah terjadi monopoli (kecuali dapatodibuktikan sebaliknya) apabila terpenuhinya salah satu hal berikut:[[34]](#footnote-34)

1. Porduk bersangkutan belum ada substitusinya;
2. Pelaku usaha lain tidak bisa masuk dalam persaingan usaha produk yang sama;
3. Pelaku usaha lain merupakan pelakunusaha yang memiliki kemampuan bersaingayang signifikanidalam pasar tersebut;
4. Pelaku usaha menguasainpasar lebih darih50% (lima puluh persen).

Terdapat jenis monopoli yang dikehendaki oleh hukum atau biasa disebut dengan *monopoly by law.* Monopoli jenis ini memang benar keberadaannya karena telah dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu dengan memberikan monopoli bagi negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya seta cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.[[35]](#footnote-35) Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945, BUMN merupakan penerima hak monopoli. Ketentuan ini juga diatur pada Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi: “Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang - undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”.

Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 memuat hal penting yaitu produksi dan pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang produksi penting bagi negara. Maksud dari menguasai hajat hidup orang banyak yaitu memiliki fungsi:[[36]](#footnote-36)

1. Alokasi, ditujukan untuk barang atau jasa berasal dari sumber daya alam yang dikuasainanegara dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuranarakyat;
2. Distribusi, diarahkan untuk barang atau jasa yang dibutuhkan olehumasyarakat secara pokok, akan tetapi pada waktu tertentunatau terus menerus tidakadapat dipenuhinpasar;
3. Stabilisasi, berhubungan dengan barang atau jasa yanguharus disediakan untukukepentingan umum.

Kemudian maksud dari cabang-cabang produksi yang penting bagi negara memiliki sifat:[[37]](#footnote-37)

1. Strategis, yaitu cabang produksi atasaibarang atau jasa yang secara langsung melindunginkepentingan pertahanan negara dan keamanan nasional;
2. Finansial, yaitu cabang produksi berkaitan dengan pembuatanubarang ataunjasa untuk kestabilanemoneter, jaminan perpajakan dan sektorajasa keuangan untukakepentingan umum.

Pada ketentuan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 telah menentukan kedudukan BUMN dalam pasar yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok BUMN dengan 2 (dua) struktur pasar yaitu: [[38]](#footnote-38)

1. BUMN yang tidak memproduksi produk atau jasa yang menguasainhajat hidup orangybanyak dan cabang produksi pentingebagi negara serta diwajibkan bersaing dalamipasar;
2. BUMN yang memproduksi produk atau jasa yang menguasai hajatahidup orang banyaki, dan cabang produksinpenting bagihnegara serta kedudukan monopolinya dilindungi dari penegakan hukum persaingan usaha.

Uraian diatas menjelaskan bahwa tidak semua BUMN masuk ke dalam kategori Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999, dikarenakan tidak semua BUMN melakukan kegiatan usaha yangyberhubungan dengan produksiuatau pemasaranubarang atau jasa yang menguasai hajatehidup orang banyak serta cabang produksi penting untuk negara. PT. KAI merupakan pelaku usaha BUMN, sedangkan LinkAja merupakan dompet elektronik yang dimiliki oleh BUMN. LinkAja bukan termasuk BUMN karena LinkAja dikeluarkan oleh PT. Finarya yang merupakan anak perusahaan BUMN dan sahamnya tidak dimiliki oleh negara melainkan dimiliki oleh BUMN. Karena LinkAja bukan BUMN, LinkAja tidak memiliki hak monopoli seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 51 Undang - undang No. 5 Tahun 1999.

Hukum persaingan usaha menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam menganalisis apakah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jenis pendekatan tersebut yaitu pendekatan *perse illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui apakah penggunaan LinkAja untuk pembayaran tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access* merupakan praktik monopoli yaitu pendekatan *rule of reason*.

Pembayaran tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access* hanya menggunakan LinkAja, padahal di Indonesia terdapat berbagai jenis dompet elektronik. Banyaknya pengguna layanan jasa kereta api tentunya pelaku usaha yang bekerjasama dengan PT. KAI harus mengedepankan persaingan usaha yang sehat. KPPU dalam siaran pers KPPU No. 28/KPPU-PR/V/2020 menyebutkan bahwa: “monopoli pembayaran menggunakan LinkAja merupakan bentuk perlakuan usaha diskriminatif, mengingat banyaknya jumlah pengguna aplikasi KAI *Access*”. Dapat diketahui dalam siaran pers tersebut KPPU menilai adanya monopoli dalam pembayaran tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access* yang hanya menggunakan LinkAja.

Setelah diperingatkan oleh KPPU melalui siaran persnya PT. KAI menambah metode pembayaran yaitu dengan menggunakan *QRIS. QRIS* sebagai metode pembayaran baru dalam aplikasi KAI *Access* diluncurkan pada tanggal 28 September 2020 bertepatan dengan HUT ke-75 PT. KAI.[[39]](#footnote-39) *QRIS* merupakan *QR Code* yang digunakan untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik atau *m-banking*. Seluruh penyedia layanan pembayaran digital wajib menggunakan *QRIS*.[[40]](#footnote-40) Adanya *QRIS* dalam aplikasi KAI *Access* tentunya sangat memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran tiket kereta api, karena *QRIS* bisa digunakan disemua aplikasi dompet elektronik yang menerapkan *QRIS.*

LinkAja sebagai dompet elektronik unggulan BUMN juga telah menerapkan *QRIS*. Metode pembayaran tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access* sekarang tersedia 2 (dua) cara yaitu menggunakan aplikasi LinkAja dan melalui *QRIS*. *QRIS* bukanlah pelaku usaha dibidang dompet elektronik, namun *QRIS* ialah sebuah kode yang dapat digunakan diseluruh aplikasi dompet elektronik termasuk LinkAja. Pembayaran tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access* apabila ingin menggunakan dompet elektronik LinkAja dapat melalui 2 (dua) cara yaitu melalui aplikasi LinkAja itu sendiri dan melalui *QRIS*.

Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
3. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
4. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
5. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Unsur-unsur yang ada pada Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu:[[41]](#footnote-41)

1. melakukan perbuatan penguasaan atas barang atau jasa;
2. melakukan perbuatan atas pemasaran barang atau jasa;
3. penguasaan menimbulkan terjadinya praktik monopoli;
4. penguasaan menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 secara jelas melarang pelaku usaha untuk menguasai atas produksi atau pemasaran barang atau jasa yang mengakibatnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penggunaan LinkAja yang hanya satu-satunya metode pembayaran yang tersedia dalam pembayaran tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access,* tentunya dapat disebutkan sebagai perbuatan yang menguasai atas jasa pembayaran tiket kereta api lokal. Meskipun pada saat ini terdapat alternatif pilihan lain dengan menggunkan *QRIS*, namun dapat dikatakan LinkAja tetap berkuasa atas pembayaran tiket kereta api lokal. Pada hakekatnya pembuktian adanya pelanggaran terhadap Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 adalah pembuktian posisi monopoli dan praktek monopoli. Sebelum adanya pembuktian praktik monopoli harus dibuktikan terlebih dahulu posisi monopoli oleh sebuah pelaku usaha.[[42]](#footnote-42)

Posisi Monopoli terdapat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang menentukan ada 3 (tiga) bentuk posisi monopoli, yaitu:[[43]](#footnote-43)

1. Barang atau jasa yang belum ada substitusinya;

Kondisi dimana pelaku usaha memproduksi atau memasarkan atau menjual barang atau jasa yang tidak mempunyai barang atau jasa penggantinya yang menunjukkan bahwa barang atau jasa tersebut belum ada substitusinya.

1. Mengakibatnya tidak dapat masuknya pelaku usaha dalam persaingan barang atau jasa yang sama;

Pelaku usaha yang memiliki posisi monopoli menggunakan kemampuannya untuk mengurangi bahkan meniadakan persaingan yang menyebabkan pelaku usaha tidak dapat masuk ke dalam pasar tersebut.

1. Satu atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar barang atau jasa yang sejenis.

Posisi monopoli berdasarkan pada pangsa pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kekuatan monopoli tidak hanya dimiliki oleh pelaku usaha satu-satunya tanpa adanya pesaing dari pelaku usaha lain, melainkan dapat dimiliki oleh pelaku usaha yang dominan pada pasar tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa LinkAja memiliki posisi monopoli. Penggunaan LinkAja yang hanya satu-satunya metode pembayaran tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access* telah ada sejak dikeluarkannya kebijakan mengenai pembelian tiket kereta api lokal melalui aplikasi KAI *Access* yaitu pada tanggal 1 September 2019. LinkAja memegang posisi monopoli dikarenakan adanya penguasaan jasa pembayaran tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access*. Hal ini berarti sebelum adanya metode *QRIS,* LinkAja telah memiliki posisi monopoli dikarenakan tidak ada pelaku usaha pesaing dalam menyediakan jasa pembayaran tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access*. Selain itu, penggunaan LinkAja untuk pembayaran tiket kereta api lokal selalu mengatasnamakan adanya sinergi antar BUMN yang mana mengutamakan sesama BUMN atau anak perusahaan BUMN untuk menyediakan layanan jasa pembayaran. Akibatnya menimbulkan bentuk kegiatan usaha diskriminatif karena pelaku usaha non BUMN tidak dapat ikut masuk ke dalam pasar persaingan pembayaran tiket kereta api lokal.

Praktik monopoli merupakan suatu bentuk penyalahgunaan posisi monopoli. Pasal 17 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai posisi monopoli, sedangkan Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai penyalahgunaan posisi monopoli.[[44]](#footnote-44) Ketentuan pada Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 melarang adanya penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa oleh pelaku usaha yang akan menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha yang memiliki posisi monopoli akan memiliki kekuatan monopoli (*monopoly power*). Kekuatan monopoli merupakan kemampuan pelaku usaha untuk mengendalikan dan menentukan harga pasar serta membatasi bahkan menghilangkan pesaingnya.[[45]](#footnote-45) Pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli biasanya akan melakukan berbagai strategi sebagai perwujudan dari kekuatan monopolinya untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi monopolinya, hal ini yang disebut sebagai praktik monopoli.

Unsur-unsur yang ada dalam praktik monopoli yaitu:[[46]](#footnote-46)

1. terdapat pemusatan kekuatan ekonomiopada satu atau lebih pelaku usaha;
2. penguasaan produksi atau pemasaraan barang atau jasa tertentu;
3. terjadinya persainganyusaha yang tidak sehat;
4. merugikan kepentinganeumum.

Penjelasan mengenai praktik monopoli dalam uraian diatas, LinkAja dapat dikatakan melakukan pratik monopoli atas layanan jasa pembayaran tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access*. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, LinkAja memiliki posisi monopoli yang berarti LinkAja juga memiliki kekuatan monopoli. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya metode QRIS, LinkAja memberikan promo kepada pengguna yang menggunakan aplikasi pembayaran LinkAja untuk pembelian tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access.* Promo tersebut berupa *cashback* 30% khusus pengguna LinkAja yang melakukan pembelian tiket kereta api lokal dengan metode pembayaran melalui aplikasi LinkAja maupun *QRIS.* Promo berlaku mulai tanggal 25 s/d 30 September 2020 dengan nilai *cashback* LinkAja maksimal Rp. 3.000,00.[[47]](#footnote-47) Adanya promo tersebut tentunya akan menarik masyarakat untuk menggunakan LinkAja sebagai pembayaran tiket kereta api lokal dan juga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dompet elektronik lain yang telah bergabung dengan *QRIS*.

1. **KESIMPULAN**

LinkAja merupakan dompet elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dalam pembelian tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access*. Keberadaan dompet elektronik di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dalam Pasal 1 Angka 7 menyebutkan bahwa dompet elektronik merupakan layanan elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Adanya peraturan tersebut beserta ketentuan di dalamnya telah mencakup mengenai dasar hukum digunakannya LinkAja sebagai metode pembayaran dalam pembelian tiket kereta api lokal pada aplikasi *KAI Access*.

Di Indonesia telah dibentuk UU No. 5 Tahun 1999 yang didalamnya memuat mengenai kegiatan usaha yang dilarang yaitu monopoli. Penggunaan LinkAja sebagai metode pembayaran dalam pembelian tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access* menimbulkan dugaan adanya praktik monopoli. Larangan monopoli dalam usaha disebutkan pada Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. LinkAja melakukan penguasaan atas jasa pembayaran tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access* yang dapat merugikan pelaku usaha dompet elektronik lainnya. Hal ini dikarenakan LinkAja memiliki posisi monopoli dan menggunakan kekuatannya untuk melakukan kegiatan yang bertujuan menguasai pasar tersebut dengan memberikan promo khusus bagi pengguna LinkAja. Sesuai dengan unsur-unsur pada Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, penggunaan LinkAja sebagai metode pembayaran dalam pembelian tiket kereta api lokal pada aplikasi KAI *Access* dapat dikatakan sebagai perbuatan monopoli.

**REFERENSI**

1. **BUKU**

Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.* (Jakarta: Kencana, 2008).

Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Cetakan Ke-3. (Malang: Bayumedia Publishing, 2009).

Ilmar, Aminuddin. *Hak Menguasai Negara: Dalam Privatisasi BUMN*. Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2012).

Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. (*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Nadir. *Hukum Persaingan Usaha: Membidik Persaingan Tidak Sehat Dengan Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.* (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2015).

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usha Di Indonesia “Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya.* (Jakarta: Kencana, 2012).

Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Cetakan Ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Rumondang, Astri et.al. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital.* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019).

Simanjuntak, Augustinus. *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

Simbolom, Alum. *Hukum Persaingan* Usaha. Edisi Kedua. (Yogyakarta: Liberty, 2018).

Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Sugiharto, et.al. *BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan dan Strategi*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005).

Suraji, Akhmad et. al. *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Perbedabatan dan Isu yang Belum Terselesaikan.* Cetakan Ke-1. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2021).

Usman, Rachmadi. (*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2004).

1. **PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang - undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

1. **JURNAL**

Anggraini, Anna Maria Tri. “Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha”. (2013). *Mimbar Hukum*. 25(3).

Fadhilah, Meita. “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial”. (2019). *Jurnal Wawasan Yuridika.* 3(1).

Gunawan, Tommo. “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Terlarang Dalam Hukum Positif Menurut UU No. 5 Tahun 1999”. (2016). *Lex Crimen*. 5(6).

Hidayat, Muhammad Fajar. “Politik Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. (2017). *Jurnal Cahaya Keadilan*. 5(1).

Inggiharti, Nonika. “Pengaruh *Electronic Wallet* terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi *Electronic Wallet Milik* Perusahaan Financial Technology terhadap Aplikasi *Electronic Wallet* milik BUMN)”. (2020). *University of Bengkulu Law Journal.* 5(1).

Malaka, Mashur. “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha”*.* (2014).Jurnal Al-‘Adl. 7(2).

Purba, Minda Mora. “Pemesanan Tiket Kereta Api Online (*E-Ticketing*) Menggunakan Aplikasi Kai *Access*”. (2019). *Jurnal Sistem Informasi*. 6(2).

Rakhmawati, Catur Septiana. “Implementasi Peraturan Menteri Bumn Nomor Per-15/Mbu/2012 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Bumn Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. (2017). *Business Law Community.* 1(2).

Tarantang, Jefry et.al. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia”*.* (2019). *Jurnal Al Qardh.* 4(1).

Usman, Rachmadi. “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”. (2017). *Yuridika.* 32(1).

Wafiya. “Politik Hukum Pembentukan Undang - undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”*.* (2014). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.* 8(4).

1. **INTERNET**

Andi Fahmi Lubis et.al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks,* diakses dari: <https://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf>.

Annual Report PT. KAI Tahun 2019, diakses dari: <https://ppid.kai.id/files/referensi/annualreport2019.pdf>.

Apa itu dompet digital?, diakses dari: <https://www.wartaekonomi.co.id/read212834/apa-itu-dompet-digital.html>.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), diakses dari: <https://www.bi.go.id/QRIS/Contents/Default.aspx#:~:text=Quick%20Response%20Code%20Indonesian%20Standard%20(QRIS)%20adalah%20standarisasi%20pembayaran%20menggunakan,%2C%20cepat%2C%20dan%20terjaga%20keamanannya>.

Siaran Pers KPPU Nomor 28/KPPU-PR/V/2020, diakses dari [https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Siaran-Pers- No.28\_KPPU- PR\_V\_2020.pdf](https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Siaran-Pers-%20%20No.28_KPPU-%09PR_V_2020.pdf).

1. A. Mulyana dan H. Wijaya, *Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android,* Jurnal Sistem Komputer, Vol. 7, No. 2, 2018, h. 64. [↑](#footnote-ref-1)
2. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya (*Jakarta: Kencana, 2012), h. 3. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,* h. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. KPPU ‘Semprit’ PT KAI Terkait Penggunaan LinkAja untuk Bayar TikeT di KAI Access, Diakses dari:<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200513/98/1240266/kppu-semprit-pt-kai-terkait-penggunaan-linkaja-untuk-bayar-tiket-di-kai-acces>, pada 28 September 2020, pukul 10.24 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 194. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kadek Wulandari Laksmi P dan Gusti Putu Lestara Permana, *Penggunaan E-Money Dalam E-Commerce Sebagai Pendukung Less Cash Society*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 8, No. 2, 2018, h. 18. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, h. 176. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ujang Juhardi dan Khairullah*, Sistem Pencatatan dan Pengolahan Keuangan Pada Aplikasi Manajemen Keuangan E-Dompet Berbasis Android,* Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS), Vol. 2, No.1, 2019, h.26. [↑](#footnote-ref-8)
9. # 3Fakta Penting LinkAja, Aplikasi Pengganti T-Cash, diakses dari: <https://www.suara.com/tekno/2019/02/22/180442/3-fakta-penting-linkaja-aplikasi-pengganti-t-cash?page=all>, pada 14 Maret 2021, pukul 08.06 WIB.

 [↑](#footnote-ref-9)
10. LinkAja Fintech Besutan BUMN Resmi Diluncurkan 30 Juni, diakses dari: <https://finance.detik.com/fintech/d-4605067/linkaja-fintech-besutan-bumn-resmi-diluncurkan-30-juni>, pada tanggal 14 Maret 2021, pukul 14.18 WIB. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nonika Inggiharti, *Pengaruh Electronic Wallet terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi Electronic Wallet Milik Perusahaan Financial Technology terhadap Aplikasi Electronic Wallet milik BUMN*), University of Bengkulu Law Journal, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 80. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran,* Yuridika, Vol. 32, No. 1, 2017, h. 140. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bank Indonesia Memperketat Aturan Uang Elektronik, Diakses dari: <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-indonesia-memperketat-aturan-uang-elektronik>, pada 07 Maret 2021, pukul 14.22 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Meita Fadhilah, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3, No.1, 2019, h. 59. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* h. 61. [↑](#footnote-ref-16)
17. Susanti Adi Nugroho, *op. cit*, h. 2. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, h. 170. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tommo Gunawan, Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Terlarang Dalam Hukum Positif Menurut UU NO. 5 TAHUN 1999, Lex Crimen, Vol. 5, No.6, 2016, h.90. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wafiya, *Politik Hukum Pembentukan Undang - undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,* Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 4, 2014, h. 668. [↑](#footnote-ref-20)
21. # 39 Layanan Dompet Digital di Indonesia yang Telah Memperoleh Izin dari BI, diakses dari: <https://www.duniaperbankan.com/layanan-dompet-digital-di-indonesia.html>, pada 27 Maret 2021, pukul 21.08 WIB.

 [↑](#footnote-ref-21)
22. Nonika Inggiharti, *op.cit,* h. 80. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sejarah Berdirinya LinkAja, Dompet Digital Ramah UMKM, diakses dari: <https://uzone.id/sejarah-berdirinya-linkaja-dompet-digital-ramahumkm#:~:text=Kemunculan%20LinkAja%20berawal%20pada%2022,Fintek%20Karya%20Nusantara%20(Finarya).&text=Perubahan%20nama%20ini%20tidak%20mengubah,yang%20telah%20menjelma%20menjadi%20LinkAja>, pada 28 Maret 2021, pukul 10.13 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
24. Annual Report PT. KAI Tahun 2019, diakses dari: <https://ppid.kai.id/files/referensi/annualreport2019.pdf>, pada tanggal 28 Maret 2021, pukul 11.27 WIB. [↑](#footnote-ref-24)
25. Reservasi Tiket KA Lokal Kini Hanya Via KAI *Access*, diakses dari: <https://www.kai.id/information/full_news/2731-reservasi-tiket-ka-lokal-kini-hanya-via-kai-access>, pada tanggal 28 Maret 2021, pukul 11.43 WIB. [↑](#footnote-ref-25)
26. Beli Tiket Kereta Api Bisa Bayar Dengan LinkAja, diakses dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/28/222200726/beli-tiket-kereta-api-bisa-bayar-dengan-linkaja>, diakses pada 29 Maret 2021, pukul 11.27 WIB. [↑](#footnote-ref-26)
27. Bagian Konsideran Peraturan Menteri BUMN Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. [↑](#footnote-ref-27)
28. Catur Septiana Rakhmawati, *Implementasi Peraturan Menteri Bumn Nomor Per-15/Mbu/2012 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang Dan Jasa Bumn Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Business Law Community, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 43. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
30. Anna Maria Tri Anggraini, *Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha*, Mimbar Hukum, Vol. 25, No.3, 2013, h. 455. [↑](#footnote-ref-30)
31. Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008)*,* h. 24. [↑](#footnote-ref-31)
32. Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 51 (Perjanjian Tertutup) UU No. 5 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-32)
33. Alum Simbolom, *Hukum Persaingan* Usaha. Edisi Kedua (Yogyakarta: Liberty, 2018)*,* h. 31-32. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid,* h. 32. [↑](#footnote-ref-34)
35. Tommo Gunawan, *op. cit,* h. 92. [↑](#footnote-ref-35)
36. Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)
38. Akhmad Suraji et. al, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Perbedabatan dan Isu yang Belum Terselesaikan,* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2021), h. 262. [↑](#footnote-ref-38)
39. HUT Ke-75, KAI Kenalkan Railpoint & Sistem Pembayaran Digital Baru, diakses dari: <https://finance.detik.com/moneter/d-5188670/hut-ke-75-kai-kenalkan-railpoint--sistem-pembayaran-digital-baru>, pada 04 April 2021, pukul 15.41 WIB. [↑](#footnote-ref-39)
40. QRIS: Semua yang Perlu Anda Diketahui Tentang Solusi Pembayaran Nontunai Ini, diakses dari: <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/qris>, pada 04 April 2021, pukul 16.12 WIB. [↑](#footnote-ref-40)
41. Andi Fahmi Lubis et.al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks,* diakses dari: <https://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf>, pada 03 April 2021, pukul 17.28 WIB, h. 131. [↑](#footnote-ref-41)
42. Peraturan KPPU No. 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) UU No. 5 Tahun 1999. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-45)
46. Andi Fahmi Lubis et.al, *op.cit,* h. 133. [↑](#footnote-ref-46)
47. KAI Kenalkan Program Loyalty Railpoint dan Fitur Baru Layanan Digital Payment, diakses dari: <https://kai.id/information/full_news/3988-kai-kenalkan-program-loyalty-railpoint-dan-fitur-baru-layanan-digital-payment>, pada tanggal 05 April 2021, pukul 16.21 WIB. [↑](#footnote-ref-47)